



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HERAWATI S., bertempat tinggal di Jalan Malabar, Nomor 06, RT 008, RW 000, Kelurahan/Desa Jawa Kiri, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau dan sekarang berdomisili sementara di Jorong Babussalam, Kenagarian Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

A. **NURNALIS**, bertempat tinggal di Jorong kayu Tanduak Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar;

B. 1. **KASMAN**,

2. **GOZALI AHLEN**,

3. **MARDIATI**,

nomor 1, 2 dan 3 bertempat tinggal di Jorong kayu Tanduak Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar;

4. **MUTIA FARIDA**,

5. **MULIARNI**,

6. **AHMAD HERIZON**,

7. **MUKHTAR EFENDI**,

8. **ASMAWATI**,

9. **DEDY IRAWAN**,

10. **NOVRIZAL**,

11. **TOMI NOVI HENDRA**,

nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 tempat tinggal terakhir yang diketahui di Jorong kayu Tanduak Nagari Aie Angek, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA**

BARAT di Padang **q** **BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

KABUPATEN TANAH DATAR, berkedudukan di Jalan Sutan

Alam Bagagarsah, Pagaruyung, Batusangkar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan hibah/pemberian dari A. Wahab bin A. Rauf Jang Tua, Bujang Kuning bin A. Rauf Jang Tengah dan Muhd. Saleh bin A. Rauf Jang Ketjil (ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat A) kepada Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Herawati Saleh (Penggugat), Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh serta Nurnalis/Tergugat A;
4. Menyatakan bahwa objek perkara sub I, sub II dan sub III adalah hak milik bersama pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh/Penggugat, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh serta Nurnalis/Tergugat A;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai objek perkara secara sendiri maupun bersama-sama tersebut tanpa mengakui hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak mengakui dan menghilangkan lenyapkan hak dari pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat C yang melakukan proses pensertifikatan atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan harus dinyatakan tidak sah;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 187/2016 (sub I), Sertifikat Hak Milik Nomor 111/2013 (Sub. II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/2013 (Sub. III), adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*);
 9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 187/2016 (sub I), Sertifikat Hak Milik Nomor 111/2013 (Sub. II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/2013 (Sub. III) lumpuh dan tidak berharga;
 10. Menghukum pihak Tergugat A dan B mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain yang berkaitan hak dengannya kepada pihak Penggugat, jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI;
 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai objek perkara dikembalikan kepada Penggugat;
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan sebagainya;
 13. Menghukum Tergugat A, B dan C untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
 14. Menyatakan sita jaminan/sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara, kuat dan berharga;
 15. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;
- Subsidaire:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini September 2018, yang artinya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp11.776.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 148/PDT/2018/PT PDG tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kasasi.Pdt//2018/PN Bsk yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 September 2018,
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah merupakan hibah/ pemberian dari A. Wahab bin A. Rauf Jang Tua, Bujang Kuning bin A. Rauf Jang Tengah dan Muhd. Saleh bin A. Rauf Jang Ketjil (ayah kandung dari Penggugat dan Tergugat A) kepada Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Herawati Saleh (Penggugat), Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh serta Nurnalis/ Tergugat A;
4. Menyatakan bahwa objek perkara sub I, sub II dan sub III adalah hak milik bersama pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh/Penggugat, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh serta Nurnalis/Tergugat A;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A dan B yang menguasai objek perkara secara sendiri maupun bersama-sama tersebut tanpa mengakui hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tidak mengakui dan menghilangkan lenyapkan hak dari pihak Penggugat yaitu Herawati Saleh, Mustafa Kamal Saleh, Deck Yunus Saleh, Hayatunnupus Saleh, Syamsurijal Saleh dan Muklis Saleh atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan bahwa segala perbuatan Tergugat A dan B baik menjual, menggadai maupun melakukan proses pensertifikatan atas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan harus dinyatakan tidak sah;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat C yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 187/2016 (sub I), Sertifikat Hak Milik Nomor 111/2013 (Sub. II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/2013 (Sub. III), adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 187/2016 (sub I), Sertifikat Hak Milik Nomor 111/2013 (Sub. II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 112/2013 (Sub. III) lumpuh dan tidak berharga;
10. Menghukum pihak Tergugat A dan B mengembalikan objek perkara dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain yang berkaitan hak dengannya kepada pihak Penggugat, jika Para Tergugat ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, sekiranya Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai objek perkara dikembalikan kepada Penggugat;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi dan sebagainya;
13. Menghukum Tergugat A, B dan C untuk tunduk dan patuh atas putusan dalam perkara ini;
14. Menyatakan sita jaminan/sita tahan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara kuat dan berharga;
15. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 27 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Januari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti hibah sesuai Berita Acara Penyerahan Hak

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1903 K/Pdt/2019 dan saudara-saudaranya, karena Nurnalis/Tergugat adalah anak perempuan tertua dari M. Saleh bin A. Rauf, maka perbuatan Tergugat A dan Tergugat B menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar pada pokok perkara: mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HERAWATI S. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HERAWATI S.** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 148/PDT/2018/PT PDG tanggal 11 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bsk tanggal 6 September 2018, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Menyatakan gugatan Penggugat untuk sebahagian putusan.mahkamahagung.go.id
 - Menyatakan bahwa Surat Berita Atjara Penjerahan Hak Milik (Hibah) tanggal 22 April 1966 adalah kuat, sah dan berharga;
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1903 K/Pdt/2019